



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WARDIMAN AL SLAMET BIN SAKIYO**;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 27 Juli 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Paseran RT. 05 RW. 02 Ds. / Kec. Sukoharjo Kab. Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 68/Pen.Pid/2024/PN Wsb tanggal 18 Juli 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pen.Pid/2024/PN Wsb tanggal 18 Juli 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2024/PN Wsb



1. Menyatakan Terdakwa WARDIMAN AL SLAMET BIN SAKIYO bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu," sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif melanggar Pertama Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap WARDIMAN AL SLAMET BIN SAKIYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan (6) enam bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit mobil merk : Suzuki, type : Carry/ST100, warna : Hitam, No. Pol : AA-1808-BA, tahun : 1985, nomor rangka : 190960, nomor mesin : 729288, nomor BPKB : 66186861, STNK atas nama : MUNHAMIR CHAIDAR alamat Potrosari Kidul 1421 Rt 08 Rw 05 Potrobangsari Magelang Utara Magelang berikut STNK, BPKB dan kunci kontak aslinya;

(Dikembalikan kepada Terdakwa WARDIMAN AL SLAMET BIN SAKIYO)

- 1 (Satu) buah kotak amal berwarna abu-abu dengan panjang 31 cm lebar 19,5 cm dan tinggi 55 cm;
- Uang dengan jumlah total Rp2.560.500,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus Rupiah) dengan rincian 343 keping uang koin Rp500,00, 67 keping uang koin Rp1.000,00, 133 lembar uang kertas Rp1.000,00, 232 lembar uang kertas Rp2.000,00, 77 lembar uang kertas Rp5.000,00, 18 lembar uang kertas Rp10.000,00, 3 lembar uang kertas Rp20.000,00, 8 lembar uang kertas Rp50.000,00 dan 7 lembar uang kertas Rp100.000,00;

(Dikembalikan kepada saksi MUJIYONO BIN CHOIRI)

- 1 (Satu) buah linggis warna hitam dengan panjang 52 cm.

(Dirampas untuk Dimusnahkan)

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **WARDIMAN AL SLAMET BIN SAKIYO** pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB, atau pada waktu tertentu pada bulan Oktober 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Mushola Al Gufron Dusun Sawangan Rt 03 Rw 07 Desa Sawangan Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo atau di suatu tempat yang setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan* Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengendarai mobil Suzuki carry warna hitam tahun 1985 No Pol AA 1808 BA dari alun alun Wonosobo menuju ke rumahnya, namun pada saat Terdakwa melewati Mushola Al Gufron, Terdakwa melihat situasi sepi dan aman, kemudian Terdakwa berhenti dan masuk ke dalam Mushola Al Gufron, lalu Terdakwa melihat kotak amal yang dikerangkeng besi dan terikat ke tembok dalam Mushola Al Gufron, kemudian Terdakwa mengambil linggis yang berada di mobilnya, lalu Terdakwa mencongkel kerangkeng besi pada kotak amal Mushola Al Gufron dengan linggis, kemudian Terdakwa membawa kotak amal tersebut tanpa ijin dari yang berhak keluar dari Mushola Al Gufron menuju ke mobilnya, namun tiba tiba datang saksi SEMBODO BIN BADRUDIN dan saksi SUGENG SUPRIYADI BIN SURADI yang berteriak "maling" sambil berlari ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuang kotak amal tersebut ke semak-semak dekat Mushola Al Gufron dan Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan mobil Suzuki carry warna hitam miliknya.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban MUJIYONO BIN CHOIRI selaku Takmir Mushola Al Gufron mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 2.560.500,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **WARDIMAN AL SLAMET BIN SAKIYO** pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB, atau pada waktu tertentu pada bulan Oktober 2023, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Mushola Al Gufron Dusun Sawangan Rt 03 Rw 07 Desa Sawangan Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo atau di suatu tempat yang setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengendarai mobil Suzuki carry warna hitam tahun 1985 No Pol AA 1808 BA dari alun alun Wonosobo menuju ke rumahnya, namun pada saat Terdakwa melewati Mushola Al Gufron, Terdakwa melihat situasi sepi dan aman, kemudian Terdakwa berhenti dan masuk ke dalam Mushola Al Gufron, lalu Terdakwa melihat kotak amal yang dikerangkeng besi dan terikat ke tembok dalam Mushola Al Gufron, kemudian Terdakwa mengambil linggis yang berada di mobilnya, lalu Terdakwa mencongkel kerangkeng besi pada kotak amal Mushola Al Gufron dengan linggis, kemudian Terdakwa membawa kotak amal tersebut tanpa ijin dari yang berhak keluar dari Mushola Al Gufron menuju ke mobilnya, namun tiba tiba datang saksi SEMBODO BIN BADRUDIN dan saksi SUGENG SUPRIYADI BIN SURADI yang berteriak "maling" sambil berlari ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuang kotak amal tersebut ke semak-semak dekat Mushola Al Gufron dan Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan mobil Suzuki carry warna hitam miliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban MUJIYONO BIN CHOIRI selaku Takmir Mushola Al Gufron mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 2.560.500,- (dua juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);

----- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUJIYONO Bin CHOIR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan karena perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB. Di Mushola Al Ghufon alamat Dsn. Sawangan RT. 03 Rw. 07 Ds. Sawangan Kec. Leksono Kab. Wonosobo;
- Bahwa barang yang diambil yaitu kotak amal milik Mushola Al Ghufon yang berisi uang Rp2.560.500,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 23.45 WIB, saksi diberitahu oleh Sdr. SEMBODO dan Sdr. SUGENG bahwa Mushola Al Ghufon telah dimasuki pencuri dan membawa keluar kotak amal Mushola Al Ghufon yang kemudian membuangnya ke semak-semak pinggir jalan sekitar Mushola Al Ghufon sebelum melarikan diri menuju arah Kec. Kaliwiro dengan menggunakan mobil Suzuki Carry warna hitam No. Pol AA-1808-BA karena dipergoki oleh Sdr. SEMBODO dan Sdr. SUGENG. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi memberitahu Sdr. ANAS (anggota Polsek Leksono) yang kebetulan sedang membeli rokok didekat warung saksi dan pada saat itu juga Sdr. ANAS (anggota Polsek Leksono) mengejar pelaku menuju arah Kec. Kaliwiro. Setelah memberitahu Sdr. ANAS (anggota Polsek Leksono) saksi menuju TKP Mushola Al Ghufon dan memang benar kotak amal yang sebelumnya berada di tempat/wadah berbentuk tralis besi di dalam Mushola sudah tidak ada dengan kerusakan bekas congkelan ditralisnya, setelah ditelusuri di semak semak kotak amal yang sempat dibawa pencuri dan dibuang tersebut ditemukan di semak- semak bawah jalan sebelah kiri arah Mushola Al Ghufon;
- Bahwa kerugian yang dialami berupa isi kotak amal sejumlah Rp2.560.500,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) namun sudah ditemukan, sedangkan kerugian pembetulan tempat kotak amal dan tembok sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2024/PN Wsb



- Bahwa kotak amal tersebut sebelum dicuri berada di dalam wadah berbentuk tralis besi yang ditempatkan di dalam Mushola Al Ghuftron dekat dengan pintu masuk Mushola. Tralis besi tersebut ditempelkan secara permanen di tembok mushola dengan menggunakan baut tanam;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak izin terlebih dahulu untuk mengambil Kotak Amal milik Mushola Al Ghuftron;
- Bahwa terkait pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yang dirugikan adalah warga Sawangan khususnya Takmir Mushola Al Ghuftron alamat Dsn. Sawangan RT. 03 RW. 07 Ds. Sawangan Kec. Leksono Kab. Wonosobo dimana saksi sebagai Ketua Takmir pada Mushola Al Ghuftron;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. SEMBODO Bin BADRUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan karena perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 Wib. Di Mushola Al Ghuftron alamat Dsn. Sawangan RT. 03 RW. 07 Ds. Sawangan Kec. Leksono Kab. Wonosobo;
- Bahwa saksi mengetahui kotak amal yang berada di Mushola Al Ghuftron dicuri pada saat saksi bersama Sdr. SUGENG memergoki pelaku berjalan dari arah Mushola Al Ghuftron menuju mobil Suzuki Carry warna hitam No. Pol AA-1808-BA dengan membawa kotak amal;
- Bahwa barang yang diambil yaitu kotak amal milik Mushola Al Ghuftron yang berisi uang Rp2.560.500,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 23.20 WIB, pada saat saksi bersama Sdr. SUGENG berada di deretan ruko luar terminal Sawangan, mereka melihat seorang laki laki sedang berdiri di dekat Mushola Al Ghuftron Sawangan dengan gerak gerik yang mencurigakan, setelah beberapa saat seorang laki laki tersebut berjalan dari arah dalam Mushola Al Ghuftron dengan membawa sesuatu, merasa curiga saksi dan Sdr. SUGENG mendekat ke arah laki laki tersebut. Setelah saksi dan Sdr. SUGENG mendekat terlihat laki laki yang berjalan dari arah Mushola AL Ghuftron tersebut sedang membawa kotak amal, seketika saksi bersama Sdr. SUGENG meneriaki laki laki tersebut "maling". Dikarenakan teriakan saksi dan Sdr. SUGENG laki laki tersebut



membuang kotak amal yang dibawanya ke semak semak di sekitar jalan dan kemudian lari menuju sebuah mobil Suzuki Carry warna hitam No. Pol AA-1808-BA serta melarikan diri menuju arah Kec. Kaliwiro. Atas kejadian tersebut saksi dan Sdr. SUGENG mengecek kotak amal yang berada di dalam Mushola Al Ghuftron dan didapati kotak amal sudah tidak berada di tempat dengan bekas congkelan di wadah tralis tempat kotak amal. Setelah itu saksi dan Sdr. SUGENG memberitahu Sdr. MUJIYONO selaku takmir Mushola Al Ghuftron serta Sdr. ANAS (anggota Polsek Leksono) yang kebetulan sedang membeli rokok di sebelah warung makan milik Sdr. MUJIYONO bahwa telah terjadi pencurian kotak amal kemudian mengamankan kotak amal yang berada di semak semak bawah jalan sebelah kiri arah Mushola Al Ghuftron yang sebelumnya dibuang oleh pelaku;

- Bahwa kerugian dari tindakan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa kotak amal tersebut sebelum dicuri berada di dalam wadah tralis besi yang ditempatkan di dalam Mushola Al Ghuftron dekat dengan pintu masuk Mushola dan menempel dengan tembok;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa melakukan pencurian kotak amal Mushola Al Ghuftron tersebut namun jika dilihat dari kerusakan tempat penyimpanan kotak amal yang terbuat dari besi kemungkinan dengan cara dicongkel atau dirusak dengan benda keras;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak izin terlebih dahulu untuk mengambil Kotak Amal milik Mushola Al Ghuftron;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. M. ANASER RIYADI Bin CHARIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini karena saksi yang menangkap Terdakwa dalam perkara pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB. Di Mushola Al Ghuftron alamat Dsn. Sawangan RT. 03 RW. 07 Ds. Sawangan Kec. Leksono Kab. Wonosobo;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut bernama WARDIMAN AL SLAMET yang beralamat di Dsn. Paseran RT. 05 RW. 02 Ds. / Kec. Sukoharjo Kab. Wonosobo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah mertua terdakwa yang beralamat di Dsn. Ndiwek Ds. / Kec. Sukoharjo Kab. Wonosobo;
- Bahwa Bahwa barang yang diambil yaitu kotak amal milik Mushola Al Ghufron yang berisi uang Rp2.560.500,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah dengan rincian 343 keping uang koin Rp500,00, 67 keping uang koin Rp1.000,00, 133 lembar uang kertas Rp1.000,00, 232 lembar uang kertas Rp2.000,00, 77 lembar uang kertas Rp5.000,00, 18 lembar uang kertas Rp10.000,00, 3 lembar uang kertas Rp20.000,00, 8 lembar uang kertas Rp50.000,00, dan 7 lembar uang kertas Rp100.000,00;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama Unit Reskrim Polsek Leksono berusaha melakukan penyelidikan untuk mencari identitas dari pelaku dengan cara mencari pemilik dari mobil yang ditinggal oleh pelaku. Mereka juga sempat datang ke rumah orang yang namanya terdaftar pada pemilik mobil namun orang tersebut mengaku sudah menjual mobil. Saat ditanya kepada siapa dia menjual mobil, orang tersebut juga mengaku sudah lupa karena sudah lama menjualnya. Sampai akhirnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar sore hari mereka mendapatkan informasi bahwa mobil tersebut milik dari orang yang beralamat di daerah Kec. Sukoharjo Kab. Wonosobo. Berdasarkan informasi tersebut mereka langsung meningkatkan penyelidikan ke daerah Sukoharjo. Pada malam harinya mereka mendapatkan informasi jika pemilik mobil tersebut bernama WARDIMAN AL SLAMET yang beralamat di Dsn. Paseran Sukoharjo Wonosobo. Tanpa berlama-lama kami langsung menuju ke rumah pelaku namun saat itu rumah pelaku gelap seperti tidak ada orang di dalamnya sehingga mereka memutuskan untuk kembali ke kantor untuk menunggu saat yang tepat untuk menangkap pelaku. Keesokan harinya sekitar pukul 08.30 WIB mereka mendapat informasi jika pelaku sedang berada di rumah milik mertuanya yang beralamat di Dsn. Ndiwek Sukoharjo Wonosobo sehingga mereka langsung menuju kesana. Setelah sampai disana ternyata benar pelaku ada disana dan mereka pun langsung menangkapnya. Setelah pelaku ditangkap mereka sempat bertanya apakah benar dirinya adalah orang yang telah mencuri kotak amal di Mushola Al Ghufron dan dirinya mengakui jika memang benar dirinya adalah orang yang telah melakukan pencurian tersebut. Tidak lama kemudian mereka membawa pelaku ke Polsek Leksono;
- Bahwa saat di interogasi Terdakwa mengaku sendirian pada saat melakukan pencurian tersebut;

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut menggunakan Linggis untuk mencongkel kerangkeng besi kotak amal;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum 2 kali terkait Tindak Pidana Pencurian dan Penggelapan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini terkait tindak pidana pencurian kotak amal yang berada di Mushola;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Dsn. Ndiwek Ds. / Kec. Sukoharjo Kab. Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Mushola yang berada di Ds. Sawangan Kec. Leksono Kab. Wonosobo;
- Bahwa kronologi pencurian tersebut Awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa sendirian pergi dari rumah menuju ke alun-alun Wonosobo dengan mengendarai mobil Suzuki Carry warna hitam milik Terdakwa. Disana Terdakwa kebetulan bertemu dengan beberapa teman Terdakwa dan mereka hanya mengobrol saja. Sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi dari alun-alun Wonosobo dan berniat untuk pulang. Dalam perjalanan pulang tiba-tiba timbul niat Terdakwa untuk mencuri uang yang berada di dalam kotak amal mushola yang berada di daerah Sawangan karena menurut Terdakwa situasinya sepi sehingga aman untuk mencuri. Setelah sampai di mushola dimaksud, Terdakwa langsung masuk ke mushola untuk mengecek apakah ada kotak amal yang berisi uang di dalam mushola, sebelum masuk ke dalam mushola Terdakwa juga melihat situasi terlebih dahulu untuk memastikan keamanan pada saat Terdakwa mencuri kotak amal. Selanjutnya Terdakwa melihat ada sebuah kotak amal yang berada di dalam kerangkeng besi dan terikat ke tembok dalam mushola, saat itu Terdakwa yakin jika didalam kotak amal tersebut ada uangnya. Tutup dari kerangkeng besi tersebut dikunci dengan cara di las. Selanjutnya Terdakwa mengambil linggis warna hitam yang Terdakwa bawa di dalam mobil milik Terdakwa. Tanpa pikir panjang Terdakwa langsung mencongkel tutup kerangkeng besi tempat kotak amal disimpan. Setelah berhasil mencongkelnya, Terdakwa mengambil kotak amal dimaksud kemudian Terdakwa membawanya keluar dari

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mushola menuju ke mobil milik Terdakwa. Namun sebelum Terdakwa sampai di mobil milik Terdakwa, ada beberapa warga sekitar yang meneriaki Terdakwa dengan kata “maling” sambil berlari ke arah Terdakwa berada. Karena takut dan panik maka Terdakwa membuang kotak amal yang Terdakwa bawa ke ladang yang berada di dekat mushola dan Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan mobil milik Terdakwa. Saat itu Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi ke daerah Kaliwiro dan setelah sampai disana ada seorang Polisi yang mengendarai sepeda motor dinas yang mendahului Terdakwa kemudian menyuruh Terdakwa untuk berhenti. Karena takut ditangkap Terdakwa tidak menghentikan mobil yang Terdakwa kendari dan Terdakwa malah menambah kecepatan mobil kemudian melaju ke arah Kec. Kalibawang Wonosobo. Saat itu Polisi tersebut terus mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa semakin ketakutan. Setelah Terdakwa melewati hutan pinus Terdakwa menghentikan mobil yang Terdakwa kendari kemudian Terdakwa mencabut kunci kontak mobil dan turun dari mobil. Setelah itu Terdakwa melarikan diri dengan masuk ke dalam kebun kopi. Selanjutnya Terdakwa terus berlari menjauhi lokasi tersebut, seingat Terdakwa saat itu Terdakwa berjalan ke arah barat. Setelah berjalan sekitar 5 jam melewati beberapa perkampungan penduduk, akhirnya Terdakwa sampai di jalan raya Sawangan-Kaliwiro. Saya tidak tahu nama daerah tersebut, yang jelas disana ada pos ojek dan juga warung. Sekitar 15 menit kemudian Terdakwa menumpang mobil pick up L300 warna hitam untuk menuju ke Sawangan. Selanjutnya Terdakwa turun dari mobil tersebut di daerah Gudang Bulog yang berada di daerah Sawangan dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki. Pada siang harinya setelah Terdakwa pulang, Terdakwa sempat mencari mobil milik Terdakwa ke daerah Kaliwiro namun Terdakwa tidak berhasil menemukannya. Setelah itu Terdakwa pulang melalui jalan yang berada di depan Kantor Polsek Leksono dan ternyata Terdakwa melihat mobil milik Terdakwa diparkir dihalaman Polsek Leksono. Saat itu Terdakwa lega melihat mobil milik Terdakwa disana karena kondisinya utuh dan tidak rusak, namun Terdakwa tidak berani datang ke Polsek Leksono dan langsung pulang ke rumah Terdakwa. Pada hari-hari berikutnya Terdakwa menjalani kehidupan Terdakwa sehari-hari seperti biasa di rumah Terdakwa. pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Dsn. Ndiwek Ds. / Kec. Sukoharjo Kab. Wonosobo, tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap oleh Polisi dan dibawa ke kantor Polsek Leksono;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut awalnya Terdakwa masuk ke mushola untuk mengecek apakah ada kotak amal yang berisi uang di

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam mushola, sebelum masuk ke dalam mushola Terdakwa juga melihat situasi terlebih dahulu untuk memastikan keamanan pada saat Terdakwa mencuri kotak amal. Selanjutnya Terdakwa melihat ada sebuah kotak amal yang berada didalam kerangkeng besi dan terikat ke tembok dalam mushola, saat itu Terdakwa yakin jika di dalam kotak amal tersebut ada uangnya. Tutup dari kerangkeng besi tersebut dikunci dengan cara di las. Selanjutnya Terdakwa mengambil linggis warna hitam yang Terdakwa bawa di dalam mobil milik Terdakwa. Tanpa pikir panjang Terdakwa langsung mencongkel tutup kerangkeng besi tempat kotak amal disimpan. Setelah berhasil mencongkelnya, Terdakwa mengambil kotak amal dimaksud kemudian Terdakwa membawanya keluar dari mushola menuju ke mobil milik Terdakwa. Namun sebelum Terdakwa sampai di mobil milik Terdakwa, ada beberapa warga sekitar yang meneriaki Terdakwa dengan kata "maling". Karena takut dan panik maka Terdakwa membuang kotak amal tersebut ke ladang dan Terdakwa melarikan diri menggunakan mobil milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar;
- Bahwa terdakwa saat mengambil kotak amal tersebut tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit mobil merk : Suzuki, type : Carry/ST100, warna : Hitam, No. Pol : AA-1808-BA, tahun : 1985, nomor rangka : 190960, nomor mesin : 729288, nomor BPKB : 66186861, STNK atas nama : MUNHAMIR CHAIDAR alamat Potrosari Kidul 1421 Rt 08 Rw 05 Potrobangsari Magelang Utara Magelang berikut STNK, BPKB dan kunci kontak aslinya;
- 2) 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan panjang 52 cm
- 3) 1 (satu) buah kotak amal berwarna abu-abu dengan panjang 31 cm lebar 19,5 cm dan tinggi 55 cm;
- 4) Uang dengan jumlah total Rp2.560.500,00 (Dua juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus Rupiah) dengan rincian 343 keping uang koin Rp500,00, 67 keping uang koin Rp1.000,00, 133 lembar uang kertas Rp1.000,00, 232 lembar uang kertas Rp2.000,00, 77 lembar uang kertas Rp5.000,00, 18 lembar uang kertas Rp10.000,00, 3 lembar uang kertas Rp20.000,00, 8 lembar uang kertas Rp50.000,00, dan 7 lembar uang kertas Rp100.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengendarai mobil Suzuki carry warna hitam tahun 1985 No Pol AA 1808 BA dari alun alun Wonosobo menuju ke rumahnya, namun



pada saat Terdakwa melewati Mushola Al Gufron, Terdakwa melihat situasi sepi dan aman, kemudian Terdakwa berhenti dan masuk ke dalam Mushola Al Gufron, lalu Terdakwa melihat kotak amal yang dikerangkeng besi dan terikat ke tembok dalam Mushola Al Gufron, kemudian Terdakwa mengambil linggis yang berada di mobilnya, lalu Terdakwa mencongkel kerangkeng besi pada kotak amal Mushola Al Gufron dengan linggis, kemudian Terdakwa membawa kotak amal tersebut tanpa ijin dari yang berhak keluar dari Mushola Al Gufron menuju ke mobilnya;

- Bahwa benar sebelum Terdakwa sampai ke mobilnya tiba tiba datang saksi SEMBODO BIN BADRUDIN dan saksi SUGENG SUPRIYADI BIN SURADI yang berteriak “maling” sambil berlari ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuang kotak amal tersebut ke semak-semak dekat Mushola Al Gufron dan Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan mobil Suzuki carry warna hitam miliknya;
- Bahwa benar sebelumnya saksi M. ANASER RIYADI Bin CHARIS bersama Unit Reskrim Polsek Leksono berusaha melakukan penyelidikan untuk mencari identitas dari pelaku dengan cara mencari pemilik dari mobil yang ditinggal oleh pelaku. Mereka juga sempat datang ke rumah orang yang namanya terdaftar pada pemilik mobil namun orang tersebut mengaku sudah menjual mobil. Saat ditanya kepada siapa dia menjual mobil, orang tersebut juga mengaku sudah lupa karena sudah lama menjualnya. Sampai akhirnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar sore hari mereka mendapatkan informasi bahwa mobil tersebut milik dari orang yang beralamat di daerah Kec. Sukoharjo Kab. Wonosobo. Berdasarkan informasi tersebut mereka langsung meningkatkan penyelidikan ke daerah Sukoharjo. Pada malam harinya mereka mendapatkan informasi jika pemilik mobil tersebut bernama WARDIMAN AL SLAMET yang beralamat di Dsn. Paseran Sukoharjo Wonosobo. Tanpa berlama-lama kami langsung menuju ke rumah pelaku namun saat itu rumah pelaku gelap seperti tidak ada orang di dalamnya sehingga mereka memutuskan untuk kembali ke kantor untuk menunggu saat yang tepat untuk menangkap pelaku. Keesokan harinya sekitar pukul 08.30 WIB mereka mendapat informasi jika pelaku sedang berada di rumah milik mertuanya yang beralamat di Dsn. Ndiwek Sukoharjo Wonosobo sehingga mereka langsung menuju kesana. Setelah sampai disana ternyata benar pelaku ada disana dan mereka pun langsung menangkapnya. Setelah pelaku ditangkap mereka sempat bertanya apakah benar dirinya adalah orang yang telah mencuri kotak amal di Mushola Al Ghuftron dan dirinya mengakui jika memang benar



dirinya adalah orang yang telah melakukan pencurian tersebut. Tidak lama kemudian mereka membawa pelaku ke Polsek Leksono;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Takmir Mushola Al Gufron mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.560.500,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan Dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum di atas yaitu Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur 'barang siapa'

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum adalah subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa sendiri bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian barang siapa tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'barang siapa' telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengendarai mobil Suzuki carry warna hitam tahun 1985 No Pol AA 1808 BA dari alun alun Wonosobo menuju ke rumahnya, namun pada saat Terdakwa melewati Mushola Al Gufron, Terdakwa melihat situasi sepi dan aman, kemudian Terdakwa berhenti dan masuk ke dalam Mushola Al Gufron, lalu Terdakwa melihat kotak amal yang dikerangkeng besi dan terikat ke tembok dalam Mushola Al Gufron, kemudian Terdakwa mengambil linggis yang berada di mobilnya, lalu Terdakwa mencongkel kerangkeng besi pada kotak amal Mushola Al Gufron dengan linggis, kemudian Terdakwa membawa kotak amal tersebut tanpa ijin dari yang berhak keluar dari Mushola Al Gufron menuju ke mobilnya, namun sebelum Terdakwa sampai ke mobilnya tiba tiba datang saksi SEMBODO BIN BADRUDIN dan saksi SUGENG SUPRIYADI BIN SURADI yang berteriak "maling" sambil berlari ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuang kotak amal tersebut ke semak-semak dekat Mushola Al Gufron dan Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan mobil Suzuki carry warna hitam miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengendarai mobil Suzuki carry warna hitam tahun 1985 No Pol AA 1808 BA dari alun alun Wonosobo menuju ke rumahnya, namun pada saat Terdakwa melewati Mushola Al Gufron, Terdakwa melihat situasi sepi dan aman, kemudian Terdakwa berhenti dan masuk ke dalam Mushola Al Gufron, lalu Terdakwa melihat kotak amal yang dikerangkeng besi dan terikat ke tembok dalam Mushola Al Gufron, kemudian Terdakwa mengambil linggis yang berada di mobilnya, lalu Terdakwa mencongkel kerangkeng besi pada kotak amal Mushola Al Gufron dengan linggis, kemudian Terdakwa membawa kotak amal tersebut tanpa ijin dari yang berhak keluar dari Mushola Al Gufron menuju ke mobilnya, namun sebelum Terdakwa sampai ke mobilnya tiba tiba datang saksi SEMBODO BIN BADRUDIN dan saksi SUGENG SUPRIYADI BIN SURADI yang berteriak "maling" sambil berlari ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2024/PN Wsb



membuang kotak amal tersebut ke semak-semak dekat Mushola Al Gufron dan Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan mobil Suzuki carry warna hitam miliknya;

Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Takmir Mushola Al Gufron mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.560.500,00 (dua juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur 'yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengendarai mobil Suzuki carry warna hitam tahun 1985 No Pol AA 1808 BA dari alun alun Wonosobo menuju ke rumahnya, namun pada saat Terdakwa melewati Mushola Al Gufron, Terdakwa melihat situasi sepi dan aman, kemudian Terdakwa berhenti dan masuk ke dalam Mushola Al Gufron, lalu Terdakwa melihat kotak amal yang dikerangkeng besi dan terikat ke tembok dalam Mushola Al Gufron, kemudian Terdakwa mengambil linggis yang berada di mobilnya, lalu Terdakwa mencongkel kerangkeng besi pada kotak amal Mushola Al Gufron dengan linggis, kemudian Terdakwa membawa kotak amal tersebut tanpa ijin dari yang berhak keluar dari Mushola Al Gufron menuju ke mobilnya, namun sebelum Terdakwa sampai ke mobilnya tiba tiba datang saksi SEMBODO BIN BADRUDIN dan saksi SUGENG SUPRIYADI BIN SURADI yang berteriak "maling" sambil berlari ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuang kotak amal tersebut ke semak-semak dekat Mushola Al Gufron dan Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan mobil Suzuki carry warna hitam miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur 'yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil merk : Suzuki, type : Carry/ST100, warna : Hitam, No. Pol : AA-1808-BA, tahun : 1985, nomor rangka : 190960, nomor mesin : 729288, nomor BPKB : 66186861, STNK atas nama : MUNHAMIR CHAIDAR alamat Potrosari Kidul 1421 Rt 08 Rw 05 Potrobangsari Magelang Utara Magelang berikut STNK, BPKB dan kunci kontak aslinya, di persidangan telah terbukti milik Terdakwa, maka ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan panjang 52 cm, di persidangan telah terbukti dipakai oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak amal berwarna abu-abu dengan panjang 31 cm lebar 19,5 cm dan tinggi 55 cm dan uang dengan jumlah total Rp2.560.500,00 (Dua juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus Rupiah) dengan rincian 343 keping uang koin Rp500,00, 67 keping uang koin Rp1.000,00, 133 lembar uang kertas Rp1.000,00, 232 lembar uang kertas Rp2.000,00, 77 lembar uang kertas Rp5.000,00, 18 lembar uang kertas Rp10.000,00, 3 lembar uang kertas Rp20.000,00, 8 lembar uang kertas Rp50.000,00, dan 7 lembar uang kertas Rp100.000,00, ditetapkan dikembalikan kepada Ta'mir Mushola Al Gufron melalui saksi Mujiyono Bin Choiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedang sebelumnya tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Wardiman Al Slamet Bin Sakiyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wardiman Al Slamet Bin Sakiyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk : Suzuki, type : Carry/ST100, warna : Hitam, No. Pol : AA-1808-BA, tahun : 1985, nomor rangka : 190960, nomor mesin : 729288, nomor BPKB : 66186861, STNK atas nama : MUNHAMIR CHAIDAR alamat Potrosari Kidul 1421 Rt 08 Rw 05 Potrobangsari Magelang Utara Magelang berikut STNK, BPKB dan kunci kontak aslinya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan panjang 52 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kotak amal berwarna abu-abu dengan panjang 31 cm lebar 19,5 cm dan tinggi 55 cm;
- Uang dengan jumlah total Rp2.560.500,00 (Dua juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus Rupiah) dengan rincian 343 keping uang koin Rp500,00, 67 keping uang koin Rp1.000,00, 133 lembar uang kertas Rp1.000,00, 232 lembar uang kertas Rp2.000,00, 77 lembar uang kertas Rp5.000,00, 18 lembar uang kertas Rp10.000,00, 3 lembar uang kertas Rp20.000,00, 8 lembar uang kertas Rp50.000,00, dan 7 lembar uang kertas Rp100.000,00;

Dikembalikan kepada Ta'mir Mushola Al Gufron melalui saksi MUJIYONO BIN CHOIRI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh kami MUH. IMAM IRSYAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, GALIH RIO PURNOMO, S.H. dan DANIEL ANDERSON PUTRA SITEPU, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh SINDRA RIEFLY WARDHANA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh YULIATININGSIH, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Muh. Imam irsyad, S.H.

Ttd.

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 68/Pid.B/2024/PN Wsb